

POLA RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF PADA PENYUSUNAN LEGISLASI DAERAH (STUDI DI PEMBAHASAN APBD KABUPATEN BURU SELATAN 2015)

Marno Wance¹⁾

¹ Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Indonesia.

E-mail Koresponden: marnowance@gmail.com

Abstrak

Pembahasan APBD merupakan proses yang sangat kompleks. Hal ini nampak meski telah ada aturan yang mengatur tentang mekanisme pembahasan anggaran namun tetap saja di dalamnya sarat dengan pola relasi kepentingan para elit Eksekutif dan Legislatif. Oleh karena menjadi penting untuk dilakukan studi tentang (1) pola relasi Eksekutif dan Legislatif pada proses pembuatan APBD Kabupaten Buru Selatan. (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pola Relasi Eksekutif dan Legislatif pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 oleh karena menjadi penting untuk dilakukan studi tentang (1) pola relasi Eksekutif dan Legislatif pada proses pembuatan APBD Kabupaten Buru Selatan. (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pola Relasi Eksekutif dan Legislatif pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka harus dilakukan analisis secara komprehensif untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Dalam menentukan hasil penelitian tentang pola relasi yang terjadi maka menggunakan teori pola interaksi dalam kekuasaan model Stone yang yaitu Model interaksi Decisional, model interaksi Anticipated Reaction, Interaksi Nondecisional Making, Interaksi Sytemic. Dan teori model ROCCIPI (Rule, Capacity, Communication, interest, process, ideologi). Berdasarkan Deskripsi temuan hasil penelitian dan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pola relasi Eksekutif dan Legislatif pada Pembahasan APBD Tahun 2015 sebagai berikut: Pertama, ditemukan tiga pola interaksi eksekutif dan legislatif yaitu akomodasi, dominasi, dan kompromi namun di antara ketiga pola interaksi dari keseluruhan pembahasan kebijakan anggaran ditemukan adanya proses pola yang lebih mendominasi. Kedua, Pola Interaksi Decesional Yaitu Pola pertentangan yang berlangsung pada perumusan (KUA) dan (PPAS) sehingga mengakibatkan keterlambatan penetapan APBD, pola interaksi kekuasaan yang terjadi tawar menawar (bargaining) untuk melakukan pertukaran kepentingan legislatif kepada Eksekutif yang tidak diakomodir Pada (RKA) SKPD. Ketiga, pola interaksi Anticipated Reaction yaitu Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menerima kepentingan DPRD yang mejadi rekomendasi Reses untuk menjaga kestabilan pembahasan APBD Tahun 2015.

Kata kunci: Relasi Eksekutif-Legislatif; Legislasi Daerah; APBD; Kabupaten Buru Selatan.

Abstract

Division; Party Solidarity; Regional Head Election; Golkar Party; Ternate. The discussion of the regional budget (APBD) is a very complex process. This is evident even tho there are regulations governing the budget discussion mechanism, it is still rife with patterns of interest relations among the Executive and Legislative elites. therefore, it is important to conduct a study on (1) the pattern of Executive and Legislative relations in the process of creating the Buru Selatan District APBD. (2) What factors influence the pattern of Executive and Legislative relations in the discussion of the Buru Selatan District APBD in 2015. Therefore, it is important to conduct a study on (1) the pattern of Executive and Legislative relations in the process of creating the Buru Selatan District APBD. (2) What factors influence the pattern of Executive and Legislative relations in the discussion of the Buru Selatan District APBD in 2015. To address these issues, a comprehensive analysis must be conducted to uncover the facts occurring in the field. Therefore, the method used in this research is qualitative descriptive. In determining the research results on the patterns of relations that occur, the study uses the Stone model of power interaction patterns, which includes the Decisional Interaction Model, Anticipated Reaction Interaction Model, Nondecisional Making Interaction, and Systemic Interaction. Additionally, the ROCCIPI model (Rule, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology) is also used. Based on the description of the research findings and analysis results, it can be concluded that the pattern of relations between the Executive and Legislative in the discussion of the 2015 APBD is as follows: First, three patterns of executive and legislative interaction were found, namely accommodation, domination, and compromise. However, among these three interaction patterns, a more dominant process pattern was identified in the overall budget policy discussion. Second, the Decisional Interaction Pattern, which is a pattern of conflict that occurs during the formulation of (KUA) and (PPAS), resulting in delays in the determination of the APBD, and a

power interaction pattern where bargaining takes place to exchange legislative interests with the Executive that are not accommodated in the (RKA) SKPD. Third, the Anticipated Reaction Interaction Pattern, where the South Buru Regency Government accepts the interests of the DPRD that become recess recommendations to maintain the stability of the APBD discussion in 2015.

Key words: *Executive-Legislative Relations; Regional Legislation; Regional Budget; South Buru Regency.*

Article History:

Received : 2021-10-05

Revised : 2021-11-07

Accepted : 2021-12-03

PENDAHULUAN

Pola hubungan elit politik lokal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlihat dari aktivitas tugas dan fungsinya, yakni sebagai pemberi legislasi, menetapkan anggaran yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sebagai kelompok yang mampu memberikan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagai pemberi legitimasi, elit politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat dari perannya dalam membuat peraturan daerah (Perda), sebagai pemberi legitimasi mereka juga memiliki kepentingan dalam menetapkan anggaran terutama dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dapat melakukan kontrol (pengawasan) terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Ada beberapa persoalan yang menjadi sorotan terhadap kinerja DPRD antara lain. Pertama, DPRD hanya berfungsi sebagai lembaga pengawasan, sementara fungsi legislasi daerah tidak pernah dijalankan oleh DPRD. Kedua, adanya kecenderungan anggota DPRD merendahkan martabat dirinya dari posisi terhormat menjadi sekedar profesi, yang tercermin dalam antusiasme tanpa henti dalam menetapkan honor untuk dirinya. Yang terasa ganjil adalah berkaitan dengan anggaran DPRD yang dikelola dan dirancang langsung oleh DPRD, namun dimasukan kedalam bagian pengeluaran APBD. Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dijalankan oleh pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD. Mestinya anggaran yang dirancang dan dikelola langsung oleh DPRD juga dipertanggungjawabkan oleh DPRD. Kepada siapa Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) harus mempertanggungjawabkan memang belum di atur oleh UU. Ketiga, masih terdapat kelemahan moralitas, pengetahuan, dan visi pada sebagian besar anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD). (Haryadi: 2003: 157). Sedangkan menurut Sirajudin, dkk (2008: 85) bahwa kedudukan dan peranana DPRD dalam UU Otonomi daerah sering menjadi sasaran dan sumber kontroversi. Alasannya karena yang mendasari bermacam-macam, salah satunya karena DPRD tidak lagi memperjungkan kepentingan-kepentingan konstituennya yang memberikan legitimasi kekuasaan.

Ada beberapa persoalan mendasar dalam pelaksanaan fungsi legislasi daerah di Kabupaten Buru Selatan yaitu Pertama, pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 telah merubah komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan yaitu anggota DPRD hasil pemilu legislatif 2009 nyaris tidak ada partai politik yang dominan sehingga terjadi polarisasi kekuatan politik yang harmonis dan damai. Sedangkan hasil pemilu 2014 telah terjadi perubahan keanggotaan dewan di kabupaten buru selatan yang di dominasi oleh partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Demokrat dan Partai Amanat nasional (PAN). Sehingga terjadi pola kekuatan baru dan tidak permanen, akibatnya terjadi kurangnya harmonis pola hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan dan Pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan pembahasan APBD Tahun 2015.

Tabel 1. Hasil Pemilu DPRD di Buru Selatan 2014

No	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
	(1)	(2)			(3)
1	PDI Perjuangan	3	1	4	20
2	Partai Demokrat	3	0	3	15
3	Partai Amanat Nasional	3	0	3	15
4	Partai Gerindra	3	0	3	15
5	Partai NasDem	2	0	2	10

6	Partai Persatuan Pembangunan	1	0	1	5
7	Partai Golkar	1	0	1	5
8	Partai Kebangkitan Bangsa	1	0	1	5
9	Partai Keadilan Sejahtera	1	0	1	5
10	Partai Hanura	1	0	1	5
<i>Total Keseluruhan</i>		<i>19</i>	<i>1</i>	<i>20</i>	<i>100</i>

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan dan KPUD Buru Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan hasil pemilihan legislatif 2014 yang berasal dari multipartai dan lebih pluralistik. Dampaknya muncul masalah antara Bupati dan anggota DPRD baru terpilih dalam proses pembahasan Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2015 dimana anggota DPRD baru terpilih belum memiliki pengalaman atau keterampilan. Dilain pihak Bupati harus bertanggung jawab kepada anggota DPRD. Di tahun terakhir masa jabatan Bupati Tagob Sudarsono Soulissa dan wakil bupati Burce Saleky mengalami masalah teknis dengan anggota DPRD yang tak cukup mempunyai pengalaman atau "Keterampilan" dalam melakukan pembahasan APBD Buru Selatan tahun 2015 yang mengakibatkan keterlambatan berlarut-larut dan belum ada titik temu penganggaran APBD 2015.

Biaya mahal pada pemilu 2014, menjadi alasan bagi anggota DPRD Buru Selatan untuk menggunakan Anggaran APBD untuk kebutuhan politik pasca kontestasi elektorat. Fenomena perdebatan antara Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan DPRD dalam Pembahasan APBD tahun 2015, di mana anggaran berada dalam kendali elit lokal dan tidak tersentuh oleh warga sehingga perdebatan di tingkat RKA-SKPD menjadi modus oportunistik para anggota untuk melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dan tidak berdasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas dalam melakukan pembahasan anggaran publik.

Kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu Perda bersifat insentil dan Perda yang bersifat rutin. Perda yang bersifat insentil adalah Perda Non APBD, sedangkan Perda yang bersifat rutin dinamakan perda APBD.(B.N Marbun: 1983: 162).

APBD merupakan proses anggaran di sektor publik sudah sepantasnya menjadi prioritas dan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Keterlambatan dalam penetapan APBD apabila terus terjadi akan menjadi patologi-patologi legislasi yang akan terus secara berlanjut maka akan berimplikasi pada terhambatnya pembangunan daerah. Sehingga pemerintah daerah serta DPRD berupaya untuk mengatasi pengaruh keterlambatan pada pembahasan pada tingkat Rencana Kerja Anggaran (RKA) akan mempengaruhi keterlambatan pada penetapan dan pengesahan legislasi daerah. Keterlambatan dalam penyusunan APBD akan dapat mengakibatkan lambannyannya penetapan anggaran untuk di undangkan menjadi peraturan daerah (Perda). Akibat keterlambatan ini ialah berupa sangsi penundaan penyaluran dana perimbangan bahkan hingga potongan anggaran.

Tabel 2. Penetapan APBD Kabupaten Buru Selatan

No	Perda APBD	Diundangkan	Ditetapkan	Batas Waktu
1	Nomor 01 Tahun 2010	12 Nopember 2010	12 Nopember 2010	31 Desember 2010
2	Nomor 01 Tahun 2011		08 Januari 2011	31 Desember 2012
3	Nomor 30 Tahun 2012	24 Nopember 2012	24 Nopember 2012	31 Desember 2012
4	Nomor 01 Tahun 2013	25 Januari 2013	25 Januari 2013	31 Desember 2013
5	Nomor 01 Tahun 2014	18 Januari 2014	18 Januari 2014	31 Desember 2014
6	Nomor 01 Tahun 2015	20 Januari 2015	20 Januari 2015	31 Desember 2015

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat penting dalam menyusun prioritas perencanaan pembangunan daerah. Maka akibat keterlambatan dalam penetapan APBD Buru Selatan pada Enam tahun terakhir akan sangat berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah menjadi tidak efektif dan efisien. Sehingga faktor keterlambatan penetapan anggaran karena kurangnya komitmen dan kompeten tentang proses pembahasan APBD. ataukah faktor lain yang dapat di analisis yaitu faktor komunikasi dan koordinasi antara eksekutif- legislatif yang kurang mampu membangun mitra kerja yang harmonis karena kurangnya ruang-ruang publik baik secara formal maupun informal.

Keterlambatan penetapan karena pola hubungan elit lokal yaitu antara legislatif dan eksekutif masih berbeda persepsi yaitu: Menurut ketua DPRD Buru Selatan Arkilaus Solissa mene-gaskan pembahasan APBD tahun anggran 2015 tidak ada penetapan jika pemerintah daerah (pemda) belum menyerahkan dokumen Rencana Kerja anggran (RKA) yang harusnya diserahkan oleh pemerintah kabupaten buru selatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas secara bersama-sama. Sebab Rencana Kerja Anggaran (RKA) menjadi acuan sekaligus prinsip dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Landasannya tertuang di Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 106 ayat 1 yaitu "Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3C) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya". Senada dengan apa yang disampaikan oleh anggota DPRD Buru Selatan dari Fraksi PAN yaitu Thaib Souwakil bahwa hingga kini dewan belum menerima dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk di bahas di tingkat badan anggaran karena menurutnya DPRD tidak mau membahas perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tanpa dokumen-dokumen sebagai standar Operasional tidak ada RKA yang menjadi objek pembahasan APBD tahun 2015.

Interaksi aktor politik daerah sudah kelihatan dari pembahasan APBD Tahap III selalu di warnai pengaruh dari fraksi dan komisi di DPRD Kabupaten Buru Selatan. Sehingga berdampak pada pola interaksi antara pemerintah daerah dan DPRD, dalam kaitannya dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buru Selatan ketika melakukan pembahasan APBD Tahun 2015. Kekuatan politik yang di miliki oleh tiap fraksi tidak mampu mengimbangi wewenang pemerintah daerah sehingga interaksi yang terjadi ketika membahas rancangan APBD tidak seimbang. Aspek lain yang harus di tinjau pada pembahasan APBD Buru Selatan tahun 2015 yaitu, Peratma, perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dan DPRD tentang wewenang masing-masing ketika membahas rancangan APBD dan perbedaan persepsi internal DPRD yang mengarah pada pengotak internal dalam DPRD Buru Selatan. Kedua, keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan DPRD dalam memahami proses dan materi penganggaran daerah serta kontravensi DPRD. Ketiga, perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan DPRD Buru Selatan ini dalam perkembangannya dapat menjadi kontravensi (pertentangan tertutup) yang di landasi oleh sikap ketidak percayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan metode studi kasus` (case studies) kualitatif, ada beberapa definisi mengenai pendekatan studi kasus (case studies) menurut Suharsimi (2002:120) adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, teliti, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Relasi Decesional dalam bentuk Asosiatif merupakan bentuk interaksi kepentingan antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD yang dirumuskan Pada tahapan RKA-PPAS APBD. pola interaksi antara kelembagaan dapat dilakukan dalam bentuk tawar menawar kepentingan yang dapat berlangsung melalui bentuk akomondasi misalnya bentuk Coercion di mana Pemerintah Kabupaten terpaksa mengakomondasi kepentingan DPRD dengan maksud untuk mengurangi tekan secara kelembagaan Legislatif dalam proses formulasi kebijakan Anggaran. Pola pertentangan yang berlangsung pada saat perumusan

misalnya DPRD cenderung selalu melakukan penundaan jadwal persidangan untuk memperlambat proses perumusan anggaran, lembaga legislatif selalu menggalang pola kekuatan untuk melibatkan pihak-pihak eksternal dalam mempengaruhi Opini Publik bahwa cenderung DPRD Selalu mementingkan kepentingan konstituen.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan Pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yaitu pada saat proses penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan model penjaringan dari Musyawarah Pembangunan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga ke Kabupaten. Dari mekanisme ini, baik Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan DPRD harus berusaha semaksimal mungkin mengangkat isu-isu kebijakan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat. Proses Penjaringan yang dilakukan oleh DPRD akan menjadi landasan yang mendasar dalam melakukan perumusan KUA-PPAS secara bersama-sama dengan hasil-hasil penjaringan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Rancangan KUA-PPAS dalam Pelaksanaan yang dirumuskan oleh oleh Pemerintah Kabupaten yang diserahkan oleh Bappeda Buru Selatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengkordinir kegiatan-kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat. Hasil-hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD seharusnya menjadi landasan untuk melakukan perumusan KUA-PPAS tidak di Implementasikan sesuai dengan landasan perumusan APBD. Sehingga DPRD Kabupaten Buru Selatan terutama Badan Anggaran (Banggar) DPRD tidak terlibat secara intens dalam melakukan kegiatan penjaringan Aspirasi di masyarakat. Hasil-hasil penjaringan yang dilakukan akan menjadi data atau informasi perbandingan yang berkaitan dengan kebutuhan yang rakyat yang komprehensif, oleh karenanya kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat masih di kuasai oleh Pemerintah Kabupaten.

Pada tahap perumusan penganggaran, secara proses terdiri dari proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Serta Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (PPAS) bahwa proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), dan proses penetapan APBD Tahun 2015 di Kabupaten Buru Selatan. Berdasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan penandatanganan nota kesepakatan atas rancangan KUA-PPAS antara kepala daerah dengan DPRD dilakukan paling lambat akhir bulan Juli. Namun yang terjadi adalah penandatanganan nota kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, kecuali TA 2013, sebagaimana tabel 3 berikut ini :

Tabel 4. Nota Kesepakatan KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan

No	Tahun	Tanggal Disepakati	Batas Waktu
1	2010	23 November 2010	31 Juli 2010
2	2011	20 Juli 2011	31 Juli 2011
3	2012	28 Agustus 2012	31 Juli 2012
4	2013	18 November 2013	31 Juli 2013
5	2014	24 Desember 2014	31 Juli 2014

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Buru Selatan

Berdasarkan pada uraian nota kesepakatan KUA-PPAS maka ada beberapa Permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan dalam penandatanganan nota kesepakatan tersebut sudah terjadi sejak proses penyusunan rancangan KUA-PPAS di eksekutif. Hal tersebut dapat dilihat dari penyampaian rancangan KUA-PPAS kepada DPRD yang sering terlambat sebagai contoh rancangan KUA-PPA Tahun 2010 disampaikan kepada DPRD pada tanggal 31 Juli 2009 dengan Surat Bupati Nomor: 809/519 Tahun 2010. Sedangkan untuk rancangan KUA-PPAS Tahun 2014 baru disampaikan kepada DPRD pada tanggal 2 Desember 2014 dengan Surat Bupati Nomor: 903/524 Tahun 2014.

Pola Anticipated Reaction Asosiatif

Pola relasi pada model yaitu bentuk interaksi yang terjadi dalam bentuk kooptasi, di mana pemerintah daerah menerima kewenangan DPRD untuk menjaga kestabilan pemerintahan daerah. Bentuk-bentuk interaksi juga terdapat dalam bentuk interaksi akomodasi yaitu bentuk coercion atau atas dasar keterpaksaan pemerintah daerah untuk menolak atau menerima kepentingan-kepentingan elit legislator. Interaksi aktor dalam

melakukan perumusan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 masih di dominasi pemerintah daerah sebagai aktor yang melakukan tahapan perumusan sampai pengajuan untuk di Bahas di tingkat paripurna DPRD. Interaksi dalam mempengaruhi APBD tahun 2015 dilakukan pemerintah kabupaten dalam bentuk-bentuk akomodasi kepentingan maupun kooptasi sehingga memunculkan masalah pertentangan dalam interaksi antara institusi eksekutif dan legislatif untuk menciptakan APBD yang komprehensif dan partisipatif. Sementara pergeseran peran yang sangat prinsip dari masyarakat kepada DPRD pada tahap penyusunan dan pembahasan anggaran tidak berjalan efektif. DPRD justru terjebak dalam masalah prosedural dengan lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri karena DPRD lemah dalam menjalankan fungsinya.

Pemerintah daerah paling kuat mempengaruhi politik anggaran yang disebut tipe interaksi Anticipated Reaction. Pemerintah daerah sebagai Agen untuk menyusun Kerangka Konseptual APBD telah memperlemah kekuatan DPRD sebagai principal dalam melakukan pembahasan pada Tingkat KUA-PPAS yang sudah memuat program masing-masing SKPD pada tahun anggaran berikutnya. Ruang gerak DPRD untuk melakukan pencermatan terbatas pada pembahasan KUA dan PPAS dan tidak dilibatkan dalam penyusunan RKA SKPD. Oleh karena itu mudahnya kepentingan pemerintah daerah terakomodir termasuk menurunkan skala prioritas pada penyusunan RKA SKPD Tahun anggaran APBD 2015. Hal ini berdampak pada program yang diusulkan tidak berpihak masyarakat miskin dari tahapan Musrenbang Desa mengalami pemangkasan signifikan di PPAS. Tindakan pemerintah daerah tersebut telah melanggar kontrak dikarenakan masalah keagenan seperti perilaku lebih mementingkan diri sendiri, adanya rasionalitas terbatas dan adanya upaya menghindari resiko, adanya informasi asimetris antara principal dan agent, serta adanya monopoli informasi maupun data oleh agent.

Pada tahap ini tercipta interaksi anticipated reaction yang ditandai dengan pemerintah daerah berusaha mengakomodir kepentingan politik DPRD supaya melonggarkan kepentingannya. Pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk mengurangi aspek ketimpangan sosial dan kesejahteraan. Namun ironinya, lemahnya pelaksanaan fungsi DPRD menyebabkan mereka terjebak dalam masalah keagenan bersama dengan pemerintah daerah. Perilaku menyimpang DPRD ini muncul sebagai akibat dari kegagalan dalam proses penyerahan otoritas dari masyarakat ke DPRD. Masalah interaksi Anticipated Reaction yang muncul seperti perilaku yang lebih mengedepankan kepentingan diri sendiri, adanya informasi asimetris antara pemerintah daerah dan DPRD, adanya konflik tujuan dan adanya monopoli informasi oleh satu lembaga yang saling bertentangan. Maka Secara keseluruhan dapat dikemukakan sebuah argument bahwa dominasi satu kekuatan aktor yaitu pemerintah daerah sebagai cenderung tidak menghasilkan kebijakan yang berdasarkan pada proses Musrenbang Desa yang tidak berpihak pada kebutuhan-kebutuhan rakyat yang diusung karena masalah perbedaan kepentingan maka selalu muncul dalam interaksi saling mendominasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga menciptakan pelanggaran kontrak. Maka dengan adanya keunggulan kekuasaan (kekuatan untuk mempengaruhi keputusan) di salah satu pihak akan menimbulkan pelanggaran atas kontrak yaitu tidak terpenuhinya layanan terhadap masyarakat. pembahasan APBD pada tingkat KUA-PPAS APBD Tahun 2015 sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, mulai dari pembahasan Kebijakan umum Anggaran (KUA), Pembahasan Platform dan prioritas Anggaran Sementara (PPAS), Serta Paripurna tentang penjelasan Bupati tentang RAPBD dan Nota Keuangan, Pembahasan RKA-SKPD di Badan Anggaran, serta paripurna untuk penetapan Perda APBD Tahun 2015. Alasan utama dari aktor politik dalam melakukan perumusan APBD Tahun 2015, terutama dari pemerintahan Kabupaten yang mengusulkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 bahwa usulan anggaran pendapatan dan belanja yang selalu diusulkan selalu meminta pendapat dan tanggapan mulai dari bawah Musrenbang Desa sampai Musrenbang Kabupaten yang selalu didiskusikan pada tahap pematangan program dan proyek melalui RAPBD.

Setelah rancangan KUA-PPAS disepakati menjadi KUA-PPAS, selanjutnya dilakukan penyusunan RAPBD, dimana menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, RAPBD disampaikan ke DPRD paling lambat minggu pertama bulan Oktober. Selama Tahun 2010 sampai 2015, RAPBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 disampaikan kepada DPRD sebagaimana tabel 4 berikut ini :

Tabel 5. Penyampaian RAPBD Ke DPRD Kabupaten Buru Selatan

No	Tahun	Surat Bupati Ke DPRD	Tanggal Pengiriman	Batas Waktu
1	2010	889/520 Tahun 2010	26 November 2010	7 September 2010
2	2011	900/521 Tahun 2011	10 Agustus 2011	7 September 2011
3	2012	901/522 Tahun 2012	3 september 2012	7 September 2012
4	2013	902/523 Tahun 2013	27 November 2013	7 September 2013
5	2014	903/524 Tahun 2014	29 Desember 2014	7 September 2014

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Buru Selatan

Berdasarkan ada uraian tabel di atas bahwa Proses keterlambatan penyampaian RAPBD kepada DPRD sebagian besar akibat keterlambatan dalam penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS, namun saratnya kepentingan eksekutif dalam penyusunan RAPBD juga menjadi penyebab yang pada akhirnya dibutuhkan waktu yang lama dalam penyusunannya. Hal tersebut sangat terlihat pada penyusunan RAPBD untuk Tahun 2010 yang membutuhkan waktu hampir 3 bulan 25 hari, dan pada Tahun 2015 yang membutuhkan waktu hampir 4 bulan 21 hari, padahal batas waktu sesuai Permendagri 13 Tahun 2006 hanya 8 minggu. Hal tersebut membuktikan bahwa eksekutif kurang memiliki komitmen dalam mentaati jadwal penyusunan APBD, sehingga menyebabkan penyampaian RAPBD kepada DPRD mengalami keterlambatan. RAPBD yang telah disusun selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan. Proses pembahasan di DPRD melalui rapat Badan Anggaran serta Komisi. Pada rapat Komisi, pembahasan semua program kegiatan menggunakan RKA-SKPD. Pembahasan dilakukan per digit belanja kegiatan.

a. Pola Interaksi Non decisional Asosiatif

Pola interaksi model Nondecisional Making merupakan bentuk pertemuan antara institusi Eksekutif dan Legislatif untuk menggunakan kekuasaan wewenangnya ataupun sumber daya yang dimiliki dalam rangka untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, baik menyangkut substansial maupun konteks APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2015. Selain itu, bentuk pola interaksi yang digunakan antara lain penyebaran isu publik, isu kelompok kepentingan untuk mendukung atau menentang proses penyusunan Anggaran.

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut bahwa pembahasan APBD tahun 2015 terjadi pertentangan kepentingan antara aktor Eksekutif dan Legislatif daerah dalam memandang tentang substansi orientasi anggaran yang akan diputuskan pada rapat paripurna dilakukan oleh legislatif daerah. Pola Perilaku Aktor politik yang terjadi pada hasil kajian yang dilakukan adalah bahwa pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sudah tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang diterapkan, mulai dari pembahasan KUA, pada pembahasan PPAS, paripurna tentang penjelasan Bupati terhadap RAPBD dan Nota keuangan, paripurna tentang pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan, pembahasan RKA-SKPD di tingkat panitia Anggaran, pembahasan tingkat komisi, penyerasian anggaran ditingkat panitia ditingkat panitia anggaran, paripurna untuk penetapan perda anggaran.

Alasan utama dimana Aktor kebijakan, terutama dari sisi pemerintah daerah mengusulkan anggaran pendapatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2015 adalah bahwa usulan anggaran pendapatan dan belanja yang diusulkan selalu meminta pendapat dan tanggapan mulai dari bawah hingga didiskusikan pada tahap pematangan program dan proyek lewat RAPBD. Bila diperhatikan apa yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan seperti diutarakan diatas adalah dapat dijelaskan bahwa proses perumusan kebijakan RAPBD ternyata dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Pola Interaksi Sistemik Asosiatif

Pola interaksi Sistemik merupakan model relasi antara eksekutif dan legislatif sangat dipengaruhi oleh sistem politik, ekonomi, dan sosial. Sehingga pada konteks eksekutif maupun legislatif daerah dalam menyusun anggaran publik yaitu pada penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Platform Anggaran (PPAS) tidak bebas nilai dari kepentingan dan tuntutan berbagai macam kelompok kepentingan. Pola pembentukan kepentingan dari satu kelompok yang memiliki sumber daya dan kekuatan politik lebih besar dibandingkan dengan kelompok lainnya cenderung dapat mempengaruhi keputusan kebijakan anggaran.

Tabel 6. Pola Relasi Pemetaan Pemangku Kepentingan Eksekutif dan Legislatif

IMAGE	LEGISLATIF	EKSEKUTIF	EKSPRESI
Kebijakan/APBD	Membuat dan Membahas KUA-PPAS dan RAPBD	Mengusulkan APBD dan Melaksanakan kebijakan APBD	1). Pola Eksekutif Selalu hirarki otoritas. 2). Pola Relasi Legislatif cenderung menggunakan Supremasi Politik dalam Memandang Kebijakan APBD
Fakta/Pola Kepentingan an	1). Pola Relasi Kepentingan konstituennya yang di saring melalui masa Reses. 2). Pada Pembahasan APBD di Tingkat Komisi, Banggar DPRD dan Pembahasan RAPBD Kepekaan Politik sangat menonjol. 3). Relasi Interaksi untuk melakukan pertanggungjawabkan kepada konstituennya.	1). Eksekutif selalu mengutamakan pola fakta dan pemahaman atau pengetahuan anggaran. 2). Eksekutif cenderung berdasarkan pada keahlian yang netral. 3). Interaksi Eksekutif cenderung mengandalkan kemandirian teknis dalam perumusan Kebijakan.	1) Legislatif cenderung menekan pertanggungjawaban kepada konstituennya. 2). Relasi Legislatif cenderung Rasionalitas Politik. 3). Relasi Eksekutif cenderung Rasionalitas Administrasi.
Energi/Equilibrium	1). Legislatif mengartikulasikan kepentingan secara luas dan tidak terorganisir. 2). Legislatif sangat bernaflu, partisipan, idealistik dan ideologi. 3) Legislatif cenderung mencari pamor dengan memunculkan permasalahan agar dapat memberikan energi.	1). Eksekutif cenderung mengartikulasikan kepentingan kepada Klien dan terorganisir. 2). Eksekutif cenderung hati-hati dalam membuat keputusan terpusat dan pragmatis. 3). Eksekutif cenderung mengatur kepentingan secara perlahan dan memberikan keseimbangan pada kebijakan.	1).Partisipan 2). Eksekutif cenderung politis
Hibrida Murni	Sama (Karakteristik berbaur)	Sama (Relasi Berbaur)	Mempolitisasi Eksekutif Dan membirokratisasi Legislatif

Sumber: Hasil Analisis Lapangan Tahun 2015

Berdasarkan pada tabel di atas, menguraikan bahwa pola relasi eksekutif dan legislatif yang sangat sederhana yaitu Lembaga legislatif hadir untuk membuat kebijakan sedangkan lembaga eksekutif untuk melaksanakan kebijakan. Gambaran tersebut di atas menjelaskan bahwa pada pembahasan anggaran APBD dari tahapan KUA-PPAS sampai pada pengesahan APBD yaitu sangat terlihat pola relasi hirarki otoritas dan supremasi politik. Maka dengan semakin meningkatnya peran eksekutif dalam pembahasan anggaran, kewenangan supremasi politik legislatif dapat di administrasikan kepentingan-kepentingan yang berkembang di ruangan sidang.

Image Fakta Kepentingan: berangkat dari pandangan bahwa baik legislatif maupun eksekutif berpartisipasi dalam pembahasan APBD, namun dengan kontribusi yang berbeda. Pada pembahasan APBD yang dimulai dari KUA-PPAS yang dilakukan rancangan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TPAD), cenderung eksekutif didasarkan pada fakta dan pengetahuan yang di peroleh melalui forum Musrembang tiap tahunnya. Maka pada setiap pembahasan APBD di tahapan Badan anggaran (Banggar) serta Komisi, lembaga legislatif kecendrungan berdasarkan pada kepentingan dan nilai-nilai yang di peroleh pada masa reses di daerah pemilihan (Dapil). Sehingga mengakibatkan adanya dua perbedaan tajam dalam mengespresikan anatara rasionalitas administrasi dan rasionalitas politik.

Image energy/equilibrium: berangkat dari asumsi baik legislatif maupun eksekutif selalu ada dalam pembahasan APBD, kedua-duanya saling memperlihatkan aspek politik. Pola relasi legislatif mengartikulasikan kepentingan secara luas di masyarakat dan para individu tidak terorganisir dengan kepentingan yang menyebar. Sedangkan pola relasi eksekutif hanya mengartikulasikan kepentingan para klien yang terorganisir. Tafsir atas perbedaan peran merupakan pembagian tugasnya para legislatif Nampak sangat bernaflu, partisipan, idealistik dan ideologi. Sedangkan eksekutif bersifat hati-hati dalam membuat keputusan, terpusat, praktis dan pragmatis. Para legislatif mencari publisitas, memunculkan masalah-masalah inovatif, dan memberikan energy terhadap kebijakan anggaran. Sedangkan eksekutif tidak mencari publisitas "kantoran" mengatur penyelesaian kepentingan secara berlahan dan memberikan keseimbangan pada kebijakan anggaran.

Image hibrida murni: pandangan yang terakhir meneruskan kecenderungan yang muncul pada pembahasan anggaran yaitu perpaduan legislatif dan eksekutif pada perumusan anggaran. Gambaran tersebut menyatakan bawah perumusan anggaran tidak Nampak perembadaan pola peran legislatif dan eksekutif dalam kebijakan. Namun yang terjadi adalah kelahiran fenomena "hibrida murni" secara singkat dapat dikatakan telah terjadi "birokratisasi politik dan politisasi eksekutif".

Sehingga ada beberapa gambaran yang dapat dipetik dari perkembangan peran kedua aktor di atas yaitu:

1. Dalam tahapan insiasi kebijakan, pengaruh eksekutif masih cukup besar.
2. Interaksi legislatif memainkan peran lebih penting dalam manajemen konflik dibandingkan eksekutif, khususnya dalam mengatur konflik yang terjadi di ruangan sidang DPRD.
3. Dalam proses perencanaan, kordinasi dan pembuatan anggaran peranan eksekutif semakin penting. Relasi legislatif mempunyai peranan potensial dalam alokasinya pada proses kebijakan.
4. Relasi eksekutif dan legislatif berperan penting dalam perumusan kebijakan. Namun pola peranan eksekutif tetap lebih dominan.

Berdasarkan pada analisis yang dilakukan peneliti secara langsung baik melalui wawancara langsung maupun hasil-hasil observasi lapangan maka dapat dirumuskan beberapa bentuk-bentuk interaksi Pemerintah Kabupaten dan DPRD baik dalam konteks. Perumusan KUA-PPAS maupun pada Pembahasan Politik Anggaran APBD Tahun 2015, yang sangat bervariasi maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Interaksi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan DPRD Tahun Anggaran APBD 2015

Bentuk Interaksi	Perumusan KUA-PPAS	Pembahasan APBD
Akomondasi	Pada perumusan DPRD cenderung akomondasi-partisipatif dalam melakukan pembahasan KUA-PPAS di laksanakan. Hal tersebut berkaitan dengan kewenangan eksekutif	Proses Akomodatif oleh DPRD terhadap pihak eksekutif (SKPD) pada realitasnya terjadi pada saat proses pembahasan anggaran di tingkat komisi

Dominasi	Eksekutif secara umum mendominasi proses Perumusan KUA-PPAS sebagai konsekuensi dari aspek pihak pemerintah kabupaten dalam mengajukan untuk dibahas di institusi legislatif	Kecenderungan DPRD mendominasi proses pembahasan RAPBD baik pada sisi kemasyarakatan maupun alokasi sumber keuangan daerah. Pola interaksi ini pada akhirnya menimbulkan konflik kepentingan di dalamnya
Kompromistik	Pola interaksi antara pemerintah kabupaten dan DPRD pada tahapan pembahasan KUA-PPAS tidak terjadi secara kompromistik tetapi lebih dominan diperankan oleh institusi eksekutif.	Pola aktor DPRD cenderung kompromistik apabila SKPD yang dibahas merupakan kordinasi antara sektor. Maka SKPD cenderung lebih lambat dan tidak kompromistik

Sumber: Hasil Analisis Lapangan

Berdasarkan pada Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana yang diuraikan di atas memberikan implikasi secara langsung terhadap mekanisme dan cara kerja secara langsung terhadap prosedur Penyusunan Belanja Daerah yang dapat di bagi menjadi 2 kelompok belanja merupakan Belanja tidak langsung dan belanja langsung yaitu Belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja daerah dapat di bagi menjadi 8 kategori yaitu: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, belanja tidak terduga. Selain itu, belanja langsung terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Faktor-faktor Pola Relasi Pada Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015

1. Faktor Interest (Kepentingan)

Fenomena kepentingan para elit lokal pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 sangatlah kompleks. Persoalan terjadi pertentangan kepentingan antara legislatif maupun eksekutif pada setiap pembahasan anggaran, karena forum-forum reses yang dilakukan oleh legislatif di pangkas pada tingkat Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Buru Selatan. Semestinya, hasil musrembang (eksekutif) maupun reses (pihak legislatif) sebagai sarana penyerapan aspirasi masyarakat. Yang menjadi kendala dalam setiap forum ini masyarakat belum aktif secara mental dalam menyampaikan usulan basis kebutuhan mendasar bukan keinginan karena sebagian besar masyarakat yang diikuti sertakan belum mampu merumuskan kebutuhannya. Selain itu, pola relasi pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dan masyarakat belum begitu efektif untuk penyerapan aspirasi masyarakat dan partisipasi masyarakat hanya berpartisipasi hanya mengusulkan tapi tidak semua usulan terakomodasi dalam dokumen RKPD dan APBD, karena yang menjadi alasan keterbatasan anggaran maka sangat perlu untuk adanya mana program yang menjadi prioritas usulan.

Maka pola relasi yang coba di bangun untuk menyerap usulan aspirasi masyarakat dalam melakukan pembangunan di tingkat desa yaitu aspek infrastruktur yang harus di penuhi, maka peneliti mencoba menganalisis kegiatan fisik untuk mengetahui aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam APBD untuk 2 Tahun terakhir yaitu Sebagai berikut:

Tabel 9. Usulan Aspirasi Masyarakat di Musrembang Se-Kecamatan Buru Selatan 2014

No	Program	Kec. NM	Kec. LK	Kec. WS	Kec. KM	Kec. AB	Kec. FF	Jmh
----	---------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----

1	Pembangunan Gedung	6	2	3	2	4	3	18
2	Pembangunan talud/bronjong	4	5	4	5	3	5	26
3	Pembangunan Jalan	3	4	5	3	3	2	20
4	Pembangunan Jembatan	2	4	3	4	0	3	16
5	Rehabilitasi Jalan	3	2	3	2	2	3	15
6	Rehabilitasi Jembatan	0	0	2	3	0	3	
7	Pengembangan air minum dan air limbah	3	4	4		4	4	8
8	Pengadaan Perahu piber	5	4	4	3	4	0	20
9	Peningkatan pelayanan angkutan	4	0	4	3	0	3	14
10	Pembangunan Drainase/gorong-gorong	3	4	3	2	3	4	19
11	Program pengembangan telekomunikasi	3	4	4	3	3	2	19
Jumlah		36	33	35	30	26	32	175

Keterangan:

Kec.NM : Kecamatan Namrole

Kec. LK : Kecamatan Leksula

Kec. WS : Kecamatan Waesama

Kec. KM : Kepala Madan

Kec.AB: Kecamatan Ambalau

Kec. FF : Kecamatan Fena Fafan

Sumber: Bappeda Buru Selatan 2015 (data diolah)

Berdasarkan pada tabel di atas bahwa usulan aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat pada forum musrembang Kecamatan untuk APBD Tahun 2014 berjumlah 175 usulan. Masing-masing kecamatan Namrole 39, Kecamatan Leksula 33, Kecamatan Waesama 35, Kecamatan Kepala Madan 30, Kecamatan Ambalau 26, Kecamatan Fena Fafan 32.

Tabel 10. Usulan Aspirasi Masyarakat di Musrembang Se-Kecamatan Buru Selatan Tahun 2015

No	Program	Kec . NM	Kec . LK	Kec . WS	Kec . KM	Kec . AB	Kec . FF	Jmh
1	Pembangunan Gedung	2	4	3	4	3	4	20
2	Pembangunan talud/bronjong	3	4	5	4	7	0	23
3	Pembangunan Jalan	4	3	4	4	4	4	23
4	Pembangunan Jembatan	3	3	4	2	0	3	15
5	Rehabilitasi Jalan	4	3	2	4	4	0	13
6	Rehabilitasi Jembatan	3	2	3	0	0	4	

7	Pengembangan air minum dan air limbah	4	3	2	3	3	3	18
8	Pengadaan Perah	4	5	4	4	5	0	22
9	u piber Peningkatan pelayanan angkutan	3	3	2	4	0	4	16
10	Pembangunan Drainase/gorong-gorong	4	2	4	3	2	4	19
11	Progam pengembangan telekomunikasi	2	3	3	4	2	4	18
Jumlah		36	35	36	44	30	30	164

Keterangan:

Kec.NM : Kecamatan Namrole

Kec: LK : Kecamatan Leksula

Kec. WS : Kecamatan Waesama

Kec. KM : Kepala Madan

Kec.AB: Kecamatan Ambalau

Kec. FF : Kecamatan Fena Fafa

Sumber: Bappeda Buru Selatan 2015 (data diolah)

Pada tabel di atas bahwa memuat beberapa usulan dari masyarakat untuk di akomodir dalam APBD Tahun 2015 yaitu 164 usulan yang terdiri 11 usulan. Namun di bandingkan dengan usulan pada tahun 2014 naik menjadi 164 usulan masyarakat, kecamatan Kapala Madan persentase usulan lebih besar yaitu 44 usulan, di ikuti Kecamatan Waesama 36 usulan, Kecamatan Leksula 35 usulan, Kecamatan Namrole 36 Usulan, Kecamatan Ambalau 30 Usulan dan Kecamatan Fena Fafa 30 usulan. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa usulan dari masyarakat di musrembang tiap tahun berubah baik jumlah maupun kelompok usulannya. Usulan tahun 2014 berjumlah 175 sedangkan usulan tahun 2015 menurun tajam menjadi 164. Sehingga dari beberapa usulan aspirasi masyarakat pada forum musrembang akan di bahas dan disetujui bersama pihak eksekutif oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD)dan legislatif oleh Badan Anggaran (Banggar) dengan melakukan analisis dan persamaan persepsi untuk mengakomodir aspirasi-aspirasi pembangunan berdasarkan pada usulan masyarakat agar masuk dalam APBD.

2. Faktor Peraturan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pola interaksi pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 terjadi keterlambat dalam proses penyusunannya dapat pula berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Hal tersebut terjadi karena ketika APBD terlambat ditetapkan melebihi 31 Desember, maka di masa APBD belum disahkan maka aliran dana dari sektor pemerintah akan terhambat dan itu memberikan pengaruh pada aliran uang atau transaksi di daerah dan pada akhirnya perekonomian daerah akan iku merasakan dampak keterlambatan pengsehan anggaran daerah.

Tabel 11. Keterlambatan Penetapan Anggaran APBD Kabupaten Buru Selatan

No	APBD	Penetapan	Batas Waktu	Batas Waktu
1	Nomor 01 Tahun 2010	12 Nopember 2010	31 Desember 2010	28 Hari Sebelum
2	Nomor 01 Tahun 2011	20 Januari 2011	31 Desember 2011	20 Hari
3	Nomor 30 Tahun 2012	24 Februari 2012	31 Desember 2012	24 Hari
4	Nomor 01 Tahun 2013	25 Januari 2013	31 Desember 2013	25 Hari
5	Nomor 01 Tahun 2014	18 Januari 2014	31 Desember 2014	18 Hari
6	Nomor 01 Tahun 2015	20 Januari 2015	32 Desember 2015	20 Hari

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan

Berdasarkan Pada Uraian Tabel bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif juga dapat mempengaruhi keterlambatan dalam penyusunan APBD. Tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diwarnai dengan hubungan yang tercipta antara eksekutif dan legislatif karena dalam penyusunan anggaran kedua pihak tersebut berperan dan menunjukkan kesepakatan maupun kerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hubungan yang baik dan selaras dapat mendorong penyusunan APBD yang efektif dan efisien. Namun, bila terjadi sebaliknya hubungan APBD tidak berjalan dengan baik dan dapat berpengaruh buruk pada penyusunan APBD.

Draf KUA tidak diterima oleh DPRD Kabupaten Buru Selatan karena tidak disertai dengan dokumen RKA SKPD yang menjadi panduan untuk menyusun Anggaran APBD. Pola interaksi legislatif yang dilakukan dalam proses pengawasan atas pelaksanaan APBD oleh DPRD yang harus di pahami bahwan fungsi anggaran yang melekat pada tugas dan tanggungjawab bukan untuk melakukan pemeriksaan atau menghukum lembaga Eksekutif tetapi fungsi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Relasi Legislatif memiliki posisi, tugas dan fungsi yang penting dalam melakukan pengawasan pembahasan anggaran APBD yang lebih luas, di mana anggota Legislatif harus melakukan fungsi pengawasan secara nyata. Sehingga relasi Legislatif melakukan pengawasan anggaran keuangan daerah harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan.

Pola relasi eksekutif pada tahap pertama pengawasan APBD yang dilakukan dimulai dari tahap perencanaan. Pada tahap pertama relasi Eksekutif bersama Legislatif menyusun arah dan kebijakan umum APBD, yang diawali dengan proses penjangkaran aspirasi masyarakat, berpedoman pada Renja SKPD dan dokumen perencanaan lainnya yang sudah ditetapkan dan tahapannya sudah di lewati. Berdasarkan arah dan kebijakan Umum APBD tersebut maka eksekutif menyusun program dan prioritas APBD.

3. Faktor Capacity (Kemampuan).

Fungsi anggaran terhadap pemnahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 faktanya masih sangat lemah. Faktor-faktor yang sangat berpengaruh keterlambatan penetapan anggaran yaitu Personal background, Political background dan pemahaman

anggota DPRD tentang pengelolaan anggaran, hal ini disebabkan karena latar belakang individu dalam aktivitas politik.

1. Personal Background

Tabel 12. Komposisi Anggota DPRD Buru Selatan menurut Tingkat Pendidikan

Fraksi	Tingkat Pendidikan				Jumlah
	SLTA	Akademi	SI	S2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDI Perjuangan	3	0	1	0	4
Partai Demokrat	1	0	1	1	3
PAN	1	0	2	0	3
Gerindra	2	0	1	0	3
Perubahan Karya	0	0	3	1	4
Pembangunan Sejahtera	1	0	2	0	3
Jumlah	8	0	10	2	20

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015

Berdasarkan pada hasil analisis data tentang tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan masih sangat minim karena masih di dominasi para legislatif yang pengalaman pendidikan belum pernah mengenyam pendidikan. Maka untuk dapat memenuhi akan tenaga kerja yang bermutu dan mampu melaksanakan program pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di harapkan mampu kepada peningkatan ketrampilan, pengetahuan serta sikap atau perilaku pemahaman kerja yang rasional, elegan, berwibawa dan diharapkan adanya perubahan sikap dan perilaku negatif menjadi positif dalam menghasilkan produk legislasi di bidang anggaran.

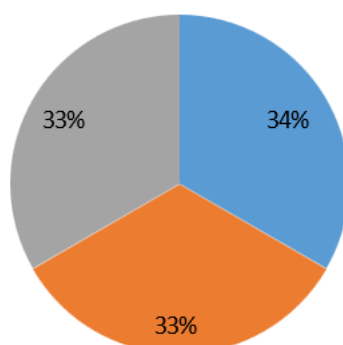
Sehingga bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan anggaran. Artinya, semakin baik kemampuan dan bidang ilmu yang dikuasai oleh seseorang selama menempuh jalur pendidikan, maka terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD akan dapat dihindari. Latar belakang pendidikan ini meliputi meliputi latar belakang pendidikan formal dan informal. Dilihat dari latar belakang pendidikan formal diketahui bahwa masih minimnya anggota DPRD yang memiliki latar belakang pendidikan yang terkait dengan penyusunan anggaran. Disamping itu masih minimnya pendidikan dan pelatihan terkait penganggaran keuangan daerah yang diikuti oleh tim penyusun APBD juga menjadi penyebab anggaran disusun tidak tepat waktu.

Latar pendidikan sangat berpengaruh pada kinerja anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan sangat berpengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan anggaran. Baik Buruknya Kinerja anggota DPRD sangat berpengaruh pada tingkat pemahaman anggaran yang dicapai dari pelaksanaan program dan kebijaksanaan untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran dari organisasi sektor publik. Artinya, semakin efektif dan efisien kinerja seseorang dalam mencapai pelaksanaan program dan kebijakan maka keterlambatan dalam penyusunan APBD dapat dihindarkan. Namun dalam prakteknya, masih banyak kendala yang muncul diantaranya, kurangnya informasi yang dimiliki pemerintah daerah untuk menentukan indikator kinerja yang diperlukan dalam APBD, adanya kesulitan untuk menterjemahkan indikator kinerja ke dalam elemen anggaran, serta adanya perubahan peraturan perundangan yang menjadi pedoman penyusunan APBD. Berbagai kendala tersebut yang diduga menjadi penyebab APBD Buru Selatan Tahun 2015 disusun tidak tepat waktu.

Tabel 13. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan

■ Hukum Tata Negara ■ Ekonomi ■ Lain-lainnya



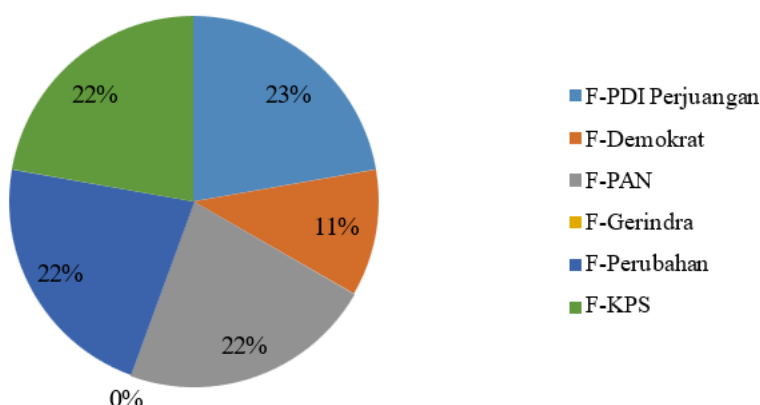
Sumber: Sekretariat Daerah DPRD Buru Selatan

Berdasarkan pada tabel di atas untuk menganalisis bidang pendidikan yang dimiliki oleh Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan 2014-2019 yaitu Pendidikan yang berlatar belakang Sarjana Hukum Tata Negara mendominasi sebanyak 34% yang terdiri dari 1 (Satu) Anggota Fraksi PDI Perjuangan (Sami Latbual), 1 (satu) Anggota Fraksi Partai Demokrat (Ismail Loilatu), 2 (Dua) anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (Sedek Titawael, Thaib Souwakil). Sedangkan yang berlatar belakang sarjana ekonomi sebanyak 33% yang terdiri dari 1 (satu) anggota Fraksi Demokrat (Gerson Eliazer Selsily), 1 (satu) anggota Fraksi Gerindra (Amir Faisal Souwakil), 1 (Satu) Fraksi Perubahan (Alfred E. Lesbatta), dan 1 (Satu) Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera (Masrudin Solissa). Sedangkan 33% juga berasal dari berbagai macam latar belakang pendidikan yaitu S1 sosial dan ilmu politik terdiri dari 2 (dua) Fraksi PDI Perjuangan (Orpa Anselany Seleki), Fraksi Perubahan (Muhajir Bahta), S1 Pertanian terdiri dari 1 (satu) Fraksi Perubahan (Arwa Waris), dan 1 (satu) yang berlatar S1 pendidikan dari Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera (Jamatia Booy).

2. Political background

Tabel 14. Aktivitas Politik

Aktivitas Politik



Sumber: Sekretariat DPRD Buru Selatan Tahun 2015

Berdasarkan pada tabel aktivitas politik "Pengalaman di DPRD" maka untuk di analisis secara Fraksi yaitu sebagai berikut 2 (dua) Fraksi PDI Perjuangan (Sami Latbual, Arkilaus Solissa), 2 (dua) Fraksi PAN (La Hamidi, Thaib Souwakil), 2 (dua) Fraksi Perubahan (Arwa Waris, Alferd E. Lesbatta), 2 (dua) Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera (Masrudin Solissa,

Mahmud Mukadar), dan 1 (Satu) Fraksi Demokrat (Ismail Loilatu). Maka pada Aktivitas politik di atas untuk dapat menganalisis pola relasi eksekutif dan legislatif dalam melakukan pembahasan anggaran di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015. Maka aktivitas politik selama di legislatif merupakan penilaian terhadap pengalaman kinerja dan tingkat kemampuan DPRD Buru Selatan dalam memenuhi fungsi serta aturan dalam mekanisme pembuatan anggaran untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Maka untuk mengukur kinerja dalam suatu organisasi harus dilakukan segenap sumber daya manusia baik unsur pimpinan maupun pimpinan komisi dalam mencapai hasil kerja yang memuaskan. Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan kinerja Anggota DPRD Buru Selatan pada pembahasan anggaran mengalami perdebatan yang berkepanjangan yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Individual

Latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan masih sangat minim, yaitu dari keseluruhannya anggota DPRD yang terpilih pada pemilihan legislatif sebagian besar adalah wajah baru Artinya apabila ditinjau dari pola pikir yang dimiliki oleh anggota Legislasi sudah memiliki tahapan yang baik, karena dipengaruhi oleh faktor tingkat pengalaman yang dimiliki. Namun aktivitas pengalaman yang dimiliki oleh anggota Legislasi di Buru Selatan tidak keseluruhannya karena sebagian besar berasal dari berbagai macam latar belakang yaitu dari pengusaha, wirausaha dan sebagai kecil dari wajah lama di legislatif. Dari data yang diperoleh bahwa 9 orang anggota DPRD Buru Selatan merupakan wajah lama yang berasal dari beberapa fraksi, dan sebagian besar anggota legislatif Buru Selatan merupakan wajah baru. Fakta ini tentunya membuat kemampuan dan keahlian personal anggota DPRD Buru Selatan dalam melaksanakan tugasnya, seperti menyusun dan merumuskan kebijakan daerah sangatlah menyulitkan.

Ketidakmampuan anggota Legislatif daerah dalam merumuskan dan menyusun kebijakan daerah memang mutlak faktor latar belakang pengalaman yang dimilikinya. Walaupun ada anggota Legislasi daerah yang sudah dua periode menjadi anggota dewan, tetapi akibat bukan keahliannya menyusun dan merumuskan kebijakan daerah tentunya tetap menjadi hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Dampak dari rendahnya kemampuan dan keahlian yang dimiliki anggota DPRD Buru Selatan membuat banyak usulan kebijakan daerah itu berasal dari pemerintah daerah. Bahkan anggota Badan Legislasi terkadang hanya menerima usulan kemudian membahasnya untuk diusulkan menjadi sebuah kebijakan daerah. Padahal seharusnya anggota dewanlah yang menyusun dan merumuskan berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan terhadap fakta, realita dan fenomena yang berkembang di lingkungan masyarakat.

2) Faktor Organisasi

Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan pada pembahasan APBD Tahun 2015 dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan sudah cukup baik karena anggota legislatif sudah mampu mengetahui tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan fungsi penganggaran. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan sering terjadi tumpang tindih kewenangan dan beban kerja yang tidak mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak eksekutif daerah. Sehingga nampaknya pada proses penyelesaian perumusan dan penyusunan kebijakan daerah yang akan dibahas oleh masing-masing fraksi sering terlambat. Kemudian dalam pelaksanaan tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buru Selatan sudah cukup mampu untuk saling bekerjasama dalam menyelesaikan tugas perumusan anggaran. Selain itu, pengalaman untuk menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan selalu dijadikan bahan kajian dan analisis oleh setiap anggota legislatif dalam merumuskan kebijakan daerah. dari hasil pengamatan peneliti bahwa proses perumusan APBD Tahun 2015 yang dilakukan atas dasar kerjasama yang dikembangkan di internal institusi DPRD Buru Selatan untuk menjadikan bentuk kerja sama dan komitmen yang dimiliki anggota legislatif mewujudkan visi dan misi dalam mewujudkan perumusan kebijakan daerah yang komprehensif dan akuntabel.

Oleh karenanya lembaga DPRD Buru Selatan pada pembahasan APBD Tahun 2015 semestinya harus memainkan peran dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam aspek kualifikasi yang sempurna dalam arti mampu memahami hak, tugas dan kewenangannya dan mampu mengimplementasikan secara baik yaitu pengalaman politik selama menjabat maupun pengetahuan berorganisasi mampu mempengaruhi sikap dan tindakan dalam merumuskan proses penganggaran publik. Oleh sebab itu, pengetahuan

anggota DPRD Buru Selatan sangat berpengaruh pada cara pandang terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan pertanggungjawaban serta pengetahuan anggota tentang peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015.

Pengalaman anggota DPRD Buru Selatan tentang anggaran sangat erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran yang melekat pada anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses pembahasan anggaran secara bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pembahasan APBD Buru Selatan. Maka dalam pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD dituntut dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pembahasan dan pelaksanaan anggaran. Maka untuk meningkatkan kapabilitas dalam pembahasan keuangan daerah, DPRD Buru Selatan harus menguasai keseluruhan proses penganggaran. Sehingga pengalaman dewan dalam pembahasan anggaran merupakan kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikan ataupun dari seminar tentang keuangan daerah yang selalu diikuti oleh anggota dewan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan di Pembahasan di atas dapat diuraikan bahwa pola interaksi eksekutif dan legislatif pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015, mulai dari tahapan Perumusan KUA dan PPAS Serta Pembahasan RAPBD sampai pada tahapan pengesahan anggaran selalu diwarnai oleh beberapa fenomena interaksi antara eksekutif dan legislatif untuk melakukan fungsi kewenangan saling menguasai, mendominasi. Maka untuk menganalisis pola relasi eksekutif dan legislatif pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 maka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 ditemukan tiga pola interaksi eksekutif dan legislatif yaitu akomodasi, dominasi, dan kompromi namun di antara ketiga pola interaksi dari keseluruhan pembahasan kebijakan anggaran ditemukan adanya proses pola yang lebih mendominasi. Pola interaksi eksekutif dan legislatif pada proses pembahasan di tingkat Panitia Anggaran dan tingkat komisi yang membidangi beberapa SKPD cenderung lebih dominatif pihak DPRD.
2. Pola interaksi Eksekutif dan Legislatif pada Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2013 lebih di dominasi Pola Interaksi Desesional Yaitu Pola pertentangan yang berlangsung pada perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (PPAS) sehingga mengakibatkan keterlambatan penetapan APBD, pola interaksi kekuasaan yang terjadi tawar menawar (bargaining) untuk melakukan pertukaran kepentingan legislatif kepada Eksekutif yang tidak diakomodir Pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) di masing-masing SKPD.
3. Pola relasi Eksekutif dan Legislatif Pada pembahasan KUA dan PPAS di pembahasan APBD Tahun 2015 lebih di dominasi pola interaksi Anticipated Reaction yaitu Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menerima kepentingan DPRD yang mejadi rekomendasi Reses untuk menjaga kestabilan pembahasan APBD Tahun 2015.
4. Pada pembahasan RKA Kabupaten Buru Selatan terjadi pola relasi Eksekutif dan Legislatif yang lebih didominasi oleh interaksi Non Decisional yaitu pihak legislatif menolak melakukan pembahasan KUA dan PPAS karena dari pihak eksekutif tidak menyerahkan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari masing-masing SKPD.
5. Pola interaksi eksekutif dan legislatif pada perumusan KUA dan PPAS ditemukan bahwa legitimasi pemerintah daerah sangat dominan dan interaksi kompromistik lebih banyak terjadi pada pembahasan akhir anggaran yang di bahas oleh masing-masing SKPD di Kabupaten Buru Selatan. Sedangkan dominasi DPRD dalam kaitan ini lebih pada saat penetapan anggaran di mana kewenangan DPRD lebih kuat Karena mempunyai fungsi kewenangan pengawasan dan fungsi anggaran.
6. Pola relasi eksekutif dan legislatif pada proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) pada Rancangan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 masih di dominasi oleh kepentingan politik sehingga

berdampak pada berlarut-larutnya pembahasan anggaran sehingga mengakibatkan terlambatnya penetapan KUA, PPAS, serta APBD.

7. Pihak Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (eksekutif) pada pembahasan KUA dan PPAS pada umumnya bersifat koersif di mana masing-masing SKPD memiliki kewenangan di fungsi penganggaran. Sementara, pola relasi perilaku ofensif lebih ditonjolkan ketika telah berdialog secara bersama dengan institusi DPRD (Legislatif) untuk membahas mulai pada penyusunan rancangan maupun perumusan APBD Kabupaten Buru Selatan.
8. Pola relasi Pemerintah Kabupaten (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif) lebih dominan pada saat rapat pembahasan RAPBD pada masing-masing komisi yang membidangi beberapa SKPD terkait, maka posisi DPRD secara umum menunjukkan perilaku yang didominasi pembahasan anggaran. Pola relasi DPRD cenderung melakukan negosiasi, lobby kepentingan proyek pada Sub program yang terdapat pada tiap SKPD. Maka di setiap proses pembahasan anggaran yang melibatkan DPRD selalu diwarnai oleh negosiasi anggaran publik.

Pola Relasi eksekutif dan legislatif pada pembahasan APBD Tahun 2015 sangat berpengaruh pada Personal Background, political Background anggota DPRD dalam melakukan pengelolaan anggaran Kabupaten Buru Selatan, pola interaksi berpengaruh baik secara bersama-sama maupun parsial terhadap kemampuan dan pemahaman dalam pelaksanaan pembahasan anggaran.

Reference

- Abdurrahman. 1987. Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Editor, Rajawali Press, Jakarta
- Astawa, I Gde Panca. 2008. Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Anthony, Robert dan Govindarjan Vijay. 2005. Sistem Pengendalian Manajemen, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Amal, Ichlasul dan Winarno, Budi 2007, Metodologi Ilmu Politik. Pusat studi Ilmu Sosial UGM.
- Alt, James., David Lassen & Shanna Rose. 2005. The Causes of Fiscal Transparency: Evidence from the American States. presented at the Jacques Polak Sixth Annual Research Conference, International Monetary Fund, November 3-4, 2005.
- Bogdan Robert C and Sari Knopp Biklen. 1982. Qualitative Research For Education: an. Introduction to Theory and Methods. Boston: Alin and Bacon.
- Burhan, Peter, Karin Gilland, Wyn Gran dan Zig Layton-Henry. 2004. Research Method in Politics. England: Macmilin.
- Basrowi dan Suwardi. 2008. "Memahami Penelitian Kualitatif" Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Bastian, 2010. Akuntansi sektor publik suatu pengantar, edisi ketiga, penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2002. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia, BPFE: Yogyakarta
- Bryan A. Garner (Ed.) (1999) Black's Law Dictionary. West Group, St. Paul, Minn, p. .
- B.N Marbun. 2005. DPRD Dan Otonomi Daerah. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Charles Horton Cooley. 1930. Sociological Theory and Social Research. New York. Hnery Holt Company.
- Carr, Jered B. dan Ralph S. Brower. 2000. Principled opportunism: Evidence from the organizational middle. Public Administration Quarterly (Spring): 109-138
- Easton, David 1985. A System Analysis of Political Life, New York : John Willey and Sons Inc, , A Framework.
- Elizabeth A. Martin and Jonathan Law (2006) A Dictionary of Law, Sixth Edition. Oxford University Press, New York, p. John M. Echols dan Hassan Shadily (1995) Kamus Inggris Indonesia. Gramedia, Jakarta.
- Helmke, Gretchen dan Steven, Levitsky "Informal Institution and Comparative Politic: A Research Agenda Working Paper#307.203".
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah.R, 2011, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Halim, Abdul. 2012 Akuntabilitas sektor Publik Akuntansi keuangan Daerah, Edisi 3, Jakarta,

penerbit salemba Empat.

- Halim. 2004. Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi, Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Literatur.
- Haryadi, 2003, "Kedudukan dan Peranan Badan Legislasi Daerah" dalam Abdul Gafar Karim (editor), 2003. Kompleksitas persoalan otonomi daerah di Indonesia Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hart, O., (1995), "Corporate Governance: Some Theory and Implications." *The Economic Journal* 105(430): 678-689.
- Hadi, Sutrisno "Metodologi Research", (Yogyakarta: Teras, 2001).
- Local Governance Support Program, 2007, Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah, USAID, Jakarta.
- Lexy J Moleong, 2006. Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marbun, B.N. 1983. DPR Daerah Masa Depan dan Pertumbuhannya, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2002, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi: Yogyakarta
- Mardiasmo, 2009 Akuntansi sektor Publik, penerbit Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2009, Pengawasan pengendalian dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, penerbit Andi Jogjakarta.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, J.L, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Moleong, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung. Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: Referensi.